

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai SKPD, Sekretariat KPID Provinsi Jawa Tengah didukung oleh Sumber Daya Manusia, yang dapat disajikan dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data PNS berdasarkan Jabatan

STRUKTURAL		FUNGSIONAL		JUMLAH
Esselon III	Esselon IV	UMUM	KHUSUS	
1	4	19	0	24

Data Per 31 Desember 2015

Tabel 1.2
Data PNS berdasarkan Golongan

No	GOLONGAN/ PANGKAT	a	B	c	d	JUMLAH
1.	IV	2				2
2.	III	1	5	6	7	19
3.	II	1		2		3
4.	I					0
JUMLAH						24

Data Per 31 Desember 2015

Tabel 1.3
Data PNS berdasarkan Pendidikan

No	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Sarjana S2	1
2	Sarjana S1/D-IV	14
3	Diploma /D-III	2
4	SLTA (Sederajat)	6
5	SLTP (Sederajat)	0
6	SD (Sederajat)	1
Jumlah		24

Data Per 31 Desember 2015

Selain dukungan Sumber daya manusia, Sekretariat KPID Jawa Tengah juga didukung oleh Sarana dan Prasarana sebagaimana tergambar dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.4
Daftar Sarana/Prasarana

NO	NAMA SARANA/PRASARANA	JUMLAH	NILAI
A	TANAH		
1	Tanah	1	1.429.500.000
B	PERALATAN DAN MESIN		
1	Alat-alat besar	1	142.225.000
2	Alat-alat Angkutan	10	1.145.312.146
3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	6	31.575.000
4	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	757	3.938.895.833
5	Alat-alat Studio dan Komunikasi	60	367.042.167
C	GEDUNG DAN BANGUNAN		
1	a. Bangunan Gedung	1	746.998.400
	TOTAL	836	7.801.548.546

Data Per 31 Desember 2015

B. FUNGSI STRATEGIS

Tugas pokok dan fungsi Sekretariat KPID Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 102 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Tengah yang kemudian dirubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 102 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah menyiapkan bahan dan fasilitasi serta pelayanan teknis operasional dan administratif kepada KPID dalam menyelenggarakan tugas, fungsi dan kewenangannya di bidang penyiaran.

Fungsi utama dari SKPD Sekretariat KPID Provinsi Jawa Tengah adalah :

- a. penyusunan program Sekretariat KPID;
- b. fasilitasi Penyiapan Program KPID;
- c. fasilitasi dna pemberian pelayanan teknis KPID;

- d. fasilitasi pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan evaluasi isi siaran pada lembaga penyiaran;
- e. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan dilingkungan KPID Provinsi Jawa Tengah;
- f. pemantauan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan informatika;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

C. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI

Permasalahan utama yang harus dihadapi oleh Sekretariat KPID Provinsi Jawa Tengah dalam rangka melaksanakan tugas utamanya sebagai SKPD Pendukung KPID Provinsi Jawa Tengah antara lain:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang memadahi.
 2. Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung pengawasan isi siaran
 3. Cakupan wilayah kerja yang luas meliputi seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah
 4. Keterbatasan penyediaan anggaran untuk operasional pengaturan pembinaan, dan pengawasan lembaga penyiaran.
-

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

1. Rencana Strategis

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat KPID Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekretariat KPID Provinsi Jawa Tengah Nomor: 050 / 54 Tahun 2014 tanggal 16 Mei 2014 memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Jangka Menengah dan Target Tahunan sebagai berikut:

Visi:

Menjadi institusi yang profesional untuk memberikan pelayanan prima dalam rangka mendukung terwujudnya penyiaran yang sehat, adil dan bermartabat menuju masyarakat Jawa Tengah yang sejahtera serta berdikari.

Misi:

Guna mencapai visi tersebut, ditempuh misi sebagai berikut:

- a. Mewujudkan Peningkatkan fungsi pengawasan dan pemantauan pada lembaga penyiaran.
- b. Mewujudkan fungsi pelayanan pengaturan penyelenggaraan sistem penyiaran yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Mewujudkan pelayanan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan untuk menciptakan isi siaran yang mencerminkan budaya dan kearifan lokal.
- d. Melaksanakan pelayanan pengembangan sumber daya penyiaran berbasis kompetensi.

Tujuan:

- a. Pelayanan dalam rangka mewujudkan pengawasan dan pemantauan isi siaran yang sesuai dengan norma dan kearifan lokal.
-

- b. Pelayanan pengaturan bidang penyiaran sesuai dengan amanat undang-undang No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran.
- c. Pelayanan Pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan penyiaran yang sehat, adil dan bermartabat.
- d. Fasilitasi Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya bidang penyiaran.

Sasaran:

- a. Terciptanya isi siaran yang sehat dan bermartabat sesuai dengan norma dan kearifan lokal.
- b. Terciptanya isi siaran lembaga penyiaran yang menunjukkan jatidiri bangsa yang berdikari
- c. Terwujudnya pelayanan pengaturan bidang penyiaran yang handal.
- d. Tercapainya amanat undang-undang penyiaran tentang pengaturan infrastruktur penyiaran.
- e. Terwujudnya peran serta masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan penyiaran yang sehat, adil dan bermartabat.
- f. Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam bidang pengawasan isi siaran.
- g. Terciptanya kualitas dan kapasitas sumber daya bidang penyiaran yang mempunyai basis kompetensi yang mencukupi.
- h. Meningkatnya kualitas pelayanan optimal SDM bidang penyiaran.

2. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama sekretariat KPID Provinsi Jawa Tengah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2014 sebagai berikut:

- a. Terciptanya Isi Siaran yang sehat dan bermartabat sesuai dengan norma dan kearifan lokal yang menunjukkan jati diri bangsa yang berdikari.
-

- b. Terwujudnya pelayanan pengaturan infrastruktur bidang penyiaran yang handal sesuai dengan amanat Undang-Undang No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan penyiaran yang sehat adil bermartabat.
- d. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya bidang penyiaran yang mempunyai basis kompetensi yang mencukupi.

3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Indikator Kinerja dan target dalam dokumen Renstra Sekretariat KPID Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 sebagai berikut:

Tujuan dan sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja
a. Terciptanya isi siaran yang sehat dan bermartabat sesuai dengan norma dan kearifan lokal yang menunjukkan jati diri bangsa yang berdikari	Prosentase capaian isi siaran/tayangan lembaga penyiaran telah sesuai dengan amanat undang-undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	80%
b. Terwujudnya pelayanan pengaturan infrastruktur bidang penyiaran yang handal sesuai dengan amanat Undang-undang No, 32 Thauun 2002 tentang Penyiaran	Jumah lembaga penyiaran yang unfrastrukturta memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran	75%
c. Meningkatnya peran serta masyarakat sebagai upaya pemeberdayaan masyarakat dalam	1. Jumlah kelompok masyarakat pemantau isi siaran yang telah memberikan kontribusi	35 kelompok/ 100%

mewujudkna penyiaran yang sehat adil dan bermartabat	pemantauannya. 2. Presentase pengaduan masyarakat tentang pelanggaran isi siaran yang ditanggapi	100%
d. Meningkatnya kualitas dan kapasitas sumber daya bidang penyiaran yang mempunyai basis kompetensi yang mencukupi	Jumlah SDM penyiaran yang ditingkatkan kapasitasnya	100%

B. PERJANJIAN KINERJA

Penetapan kinerja atau perjanjian kinerja pada dasarnya merupakan pernyataan komitmen pimpinan atas apa yang akan dicapai selama kurun waktu satu tahun dengan mempertimbangkan tugas pokok, fungsi, dan segala sumberdaya yang dimiliki. Pada perjanjian kinerja terdapat indikator kinerja sebagai salah satu tolok ukur dalam menghitung tingkat keberhasilan atas tercapainya sasaran strategis yang Perjanjian kinerja juga merupakan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indicator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu. Selain kinerja yang disepakati atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk hasil kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
 2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
 3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
 4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
 5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.
-

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Sekretariat KPID Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2015 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Gubernur Jawa Tengah untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini.

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Kepala Sekretariat KPID Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan 6 (enam) Program dan 26 (dua puluh enam) kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat KPDI Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 10.400.304.000.

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Tujuan/sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Sekretariat KPID Provinsi Jawa Tengah dengan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2014, secara lengkap tercantum pada Lampiran 1.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Laporan Kinerja disusun untuk melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Skala yang digunakan dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1.	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2.	75% – 100%	Baik
3.	55% - 74%	Cukup
4.	Kurang dari 54%	Kurang

Pada tahun 2015 Sekretariat KPID Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat KPID Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015.

Sesuai dengan perjanjian kinerja Kepala Sekretariat KPID Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 dan Rencana Strategis Sekretariat KPID Provinsi Jawa

Tengah, setidaknya terdapat 4 (empat) Sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun 2015, yaitu:

1. Sasaran strategis 1 : Tercapainya isi siaran yang sehat dan bermartabat sesuai dengan norma dan kearifan lokal yang menunjukkan jati diri bangsa yang berdikari.

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian S/d Th. 2014	Tahun 2015			Capaian terhadap RPJMD sd Th. 2015
			Target Kinerja	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7
Tercapainya isi siaran yang sehat dan bermartabat sesuai dengan norma dan kearifan lokal yang menunjukkan jati diri bangsa yang berdikari	Prosentase capaian isi siaran/ tayangan lembaga penyiaran yang telah sesuai dengan Amanat Undang-undang No. 32 tentang Penyiaran	75%	80%	80%	100%	80%
Prosentase capaian sasaran strategis 1				100%	100%	80%

Capaian indikator kinerja pada sasaran strategis 1 Tercapainya isi siaran yang sehat dan bermartabat sesuai dengan norma dan kearifan lokal yang menunjukkan jati diri bangsa yang berdikari sebesar 100% masuk dalam kategori Baik. Pengkategorian Indikator ini diukur dengan membandingkan target sebesar 80% dengan capaian 80%. Prosentase tersebut ditetapkan dengan menganalisis isi siaran lembaga penyiaran yang bersiaran di Jawa Tengah, jumlah teguran pada tahun 2015 sebanyak 63 teguran dari total lembaga penyiaran sebanyak 360 lembaga

penyiaran baik lembaga penyiaran televisi maupun lembaga penyiaran radio.

Dibandingkan dengan capaian tahun 2014 sebesar 75%, telah terjadi peningkatan prosentase lembaga penyiaran yang isi siaran/ tayangannya telah sesuai dengan Amanat Undang-undang No. 32 tentang Penyiaran.

Capaian kinerja sasaran 1 ini didukung dengan pelaksanaan program Kerjasama Informasi dengan mass media dengan khususnya pada Kegiatan Pengawasan isi siaran lembaga penyiaran, Kegiatan Pemantauan Penyiaran Jawa Tengah dan Kegiatan kajian Analisa hasil Pemantauan Penyiaran Jawa Tengah.

Realisasi sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran strategis 1 adalah sebesar Rp. 1.050.079.000,- dari total anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.067.525.000,- hal ini berarti terdapat efisiensi sebesar Rp. 17.446.000,- atau sebesar 1,63% dari pagu yang telah ditetapkan.

2. Sasaran strategis 2 : Terwujudnya pelayanan pengaturan infrastruktur bidang penyiaran yang handal sesuai dengan amanat Undang-undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 2 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian S/d Th. 2014	Tahun 2015			Capaian terhadap RPJMD sd Th. 2015
			Target Kinerja	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7
Terwujudnya pelayanan pengaturan infrastruktur bidang penyiaran yang handal sesuai	Jumlah Lembaga penyiaran yang infrastrukturnya memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang-		75%	75%	100%	75%

dengan amanat Undang-undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran					
Prosentase capaian sasaran strategis 2				100%	100%	75%

Capaian indikator pada sasaran strategis 2 Terwujudnya pelayanan pengaturan infrastruktur bidang penyiaran yang handal sesuai dengan amanat Undang-undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sebesar 100% masuk dalam kategori Baik. Pengkategorian Indikator ini diukur dengan membandingkan terget sebesar 75% dengan capaian 75%.

Capaian kinerja sasaran 2 ini didukung dengan pelaksanaan program Kerjasama Informasi dengan mass media dengan khususnya pada Kegiatan Proses Perizinan Lembaga Penyiaran.

Realisasi sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran strategis 2 adalah sebesar Rp. 468.177.500,- dari total anggaran yang tersedia sebesar Rp. 495.070.000,- hal ini berarti terdapat efisiensi sebesar Rp. 26.892.500,- atau sebesar 5,43% dari pagu yang telah ditetapkan.

3. Sasaran strategis 3 : Meningkatnya peran serta masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan penyiaran yang sehat adil dan bermartabat.

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 3 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian S/d Th. 2014	Tahun 2015			Capaian terhadap RPJMD sd Th. 2015
			Target Kinerja	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya peran serta	1. Jumlah kelompok		35 klmp/	35 klmp/	35 klmp/	35 klmp/ 100%

masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan penyiaran yang sehat adil dan bermartabat.	masyarakat pemantau isi siaran yang telah memberikan kontribusi pemantauannya 2. Presentase pengaduan masyarakat tentang pelanggaran isi siaran yang ditanggapi		100%	100%	100%	
			100%	100%	100%	
Prosentase capaian sasaran strategis 3				100%	100%	100%

Capaian indikator pada sasaran strategis 3 Meningkatnya peran serta masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan penyiaran yang sehat adil dan bermartabat sebesar 100% masuk dalam kategori Baik. Pengkategorian Indikator ini diukur dengan membandingkan terget sebesar 35 kelompok yang memberikan kontribusi pemantauannya dengan capaian 35 kelompok yang telah memberikan kontribusi pemantauannya.

Capaian kinerja sasaran 3 ini didukung dengan pelaksanaan program Pengembangan komunikasi, Informasi dan Media Massa khususnya kegiatan Literasi Medai dikalalangan pelajar dan mahasiswa dan program Kerjasama Informasi dengan mass media dengan khususnya pada Kegiatan Dialog interatif di Radio/Televisi tentang isu-isu penyiaran serta kegiatan Pemberdayaan kelompok masyarakat pemantau isi siran yang telah terbentuk

Realisasi sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran strategis 3 adalah sebesar Rp. 816.433.395,- dari total anggaran yang tersedia sebesar Rp. 858.830.000,- hal ini berarti terdapat efisiensi sebesar Rp. 42.396.605,- atau sebesar 4,94% dari pagu yang telah ditetapkan.

4. Sasaran strategis 4 : Meningkatnya kualitas dan kapasitas sumber daya bidang penyiaran yang mempunyai basis kompetensi yang mencukupi.

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 4 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian S/d Th. 2014	Tahun 2015			Capaian terhadap RPJMD sd Th. 2015
			Target Kinerja	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya kualitas dan kapasitas sumber daya bidang penyiaran yang mempunyai basis kompetensi yang mencukupi	Jumlah SDM penyiaran yang ditingkatkan kapasitasnya		100%	100%	100%	100%
Prosentase capaian sasaran strategis 4				100%	100%	100%

Capaian indikator pada sasaran strategis 4 Meningkatnya kualitas dan kapasitas sumber daya bidang penyiaran yang mempunyai basis kompetensi yang mencukupi sebesar 100% masuk dalam kategori Baik. Pengkategorian Indikator ini diukur dengan membandingkan target sebesar 100% dengan capaian 100%.

Capaian kinerja sasaran 4 ini didukung dengan pelaksanaan program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur khususnya pada kegiatan Peningkatan kapasitas/kualitas sumber daya manusia.

Realisasi sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran strategis 4 adalah sebesar Rp. 445.125.000,- dari total anggaran yang tersedia sebesar Rp. 499.650.000,- hal ini berarti terdapat efisiensi sebesar Rp. 54.525.000,- atau sebesar 10,91% dari pagu yang telah ditetapkan.

B. REALISASI ANGGARAN

Tahun anggaran 2015, Sekretariat KPID Provinsi Jawa Tengah mendapatkan dukungan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.400.304.000,- Keseluruhan anggaran tersebut 100% bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat KPID Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015. Jumlah anggaran tersebut terdiri atas:

1. Belanja Tidak Langsung Rp. 3.381.720.000,-
2. Belanja Langsung Rp. 6.859.316.000,-
 - a. Belanja Pegawai Rp. 3.540.988.000,-
 - b. Belanja barang dan jasa Rp. 6.859.316.000,-
 - c. Belanja Modal Rp. 849.375.000,-

Anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan di Sekretariat KPID Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 6.859.316.000,- dengan perincian sebagaimana tertera diatas. Penggunaan anggaran tersebut secara rinci dapat disajikan sebagai berikut:

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.782.744.000	2.697.250.903	
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat-menyurat	27.500.000	27.498.000	99,99%
2	Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	395.400.000	322.117.569	81,47%
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan/Premi Asuransi Barang Milik Daerah	35.000.000	33.022.100	94,35%
4	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	260.000.000	260.000.000	100,00%
5	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	230.000.000	230.000.000	100,00%
6	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	40.000.000	40.000.000	100,00%
7	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50.000.000	49.900.000	99,80%
8	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	20.000.000	19.860.000	99,30%
9	Kegiatan Penyediaan Makan dan Minum	55.500.000	54.833.000	98,80%
10	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di Luar Daerah	661.460.000	660.710.538	99,89%
11	Kegiatan Jasa Pelayanan Perkantoran	1.007.884.000	999.309.696	99,15%

II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	732.080.000	702.355.453	
12	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	250.000.000	246.798.000	98,72%
13	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kend. Dinas/Operasional	186.180.000	164.457.453	88,33%
14	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan RT	66.500.000	66.500.000	100,00%
15	Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana	229.400.000	224.600.000	97,91%
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	10.112.000	10.104.000	
16	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	10.112.000	10.104.000	99,92%
IV	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA APARATUR	529.650.000	473.425.000	
17	Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal	30.000.000	28.300.000	94,33%
18	Kegiatan Peningkatan kapasitas/kualitas Sumber Daya Manusia	499.650.000	445.125.000	89,09%
V	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	721.805.000	704.386.600	
19	kegiatan Literasi Media dikalangan pelajar dan mahasiswa	338.500.000	326.126.600	96,34%
20	Kegiatan Peningkatan Koordinasi Bidang Penyiaran	383.305.000	378.260.000	98,68%
VI	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MASS MEDIA	2.082.925.000	2.008.563.295	
21	Kegiatan dialog interaktif di Radio atau televisi tentang isu-isu penyiaran	207.085.000	193.206.095	93,30%
22	Kegiatan Pengawasan isi siaran lembaga penyiaran	466.835.000	462.661.000	99,11%
23	kegiatan pemantauan penyiaran jawa tengah	352.700.000	349.538.000	99,10%
24	Kegiatan proses perizinan lembaga penyiaran	495.070.000	468.177.500	94,57%
25	Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pemantau Isi Siaran yang Telah Terbentuk	313.245.000	297.100.700	94,85%
26	kegiatan kajian dan analisa hasil pemantauan penyiaran	247.990.000	237.880.000	95,92%
	JUMLAH	6.859.316.000	6.596.085.251	96,16%

Total penyerapan anggaran pada Sekretariat KPID Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 6.596.085.251,- dari total anggaran yang tersedia sebesar Rp. 6.859.316.000 atau terserap sebesar 96,16%. Dilihat dari sisi penyerapan anggaran terdapat efisiensi sebesar Rp. 263.230.749,- atau sebesar 3,84%. Dibandingkan dengan tahun 2014, penyerapan anggaran

sebesar 95,24% dan efisiensi sebesar 4,76%. Dapat dilihat bahwa pada tahun 2015, penyerapan realisasi anggaran dapat ditingkatkan sebesar 0,92%.

Peyerapan anggaran sesuai dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2015 dapat disajikan sebagai berikut:

Tujuan dan sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Anggaran	Realisasi	%
Terciptanya isi siaran yang sehat dan bermartabat sesuai dengan norma dan kearifan lokal yang menunjukkan jati diri bangsa yang berdikari	Presentase capaian isi siaran/tayangan lembaga penyiaran telah sesuai dengan amanat undang-undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	1.067.525.000	1.050.079.000	98,37%
Terwujudnya pelayanan pengaturan infrastruktur bidang penyiaran yang handal sesuai dengan amanat Undang-undang No, 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	Jumah lembaga penyiaran yang unfrakturta memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran	495.070.000	468.177.500	94,57%
Meningkatnya peran serta masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan penyiaran yang sehat adil dan bermartabat	1. Jumlah kelompok masyarakat pemantau isi siaran yang telah memberikan kontribusi pemantauannya. 2. Presentase pengaduan masyarakat tentang pelanggaran isi siaran yang ditanggapi	858.830.000	816.433.395	95,06%
Meningkatnya kualitas dan kapasitas sumber daya bidang penyiaran yang mempunyai basis kompetensi yang mencukupi	Jumlah SDM penyiaran yang ditingkatkan kapasitasnya	499.650.000	445.125.000	89,09%
JUMLAH		2.921.075.000	2.779.814.895	95,16%

Dilihat dari sisi penyerapan anggaran khususnya pada anggaran yang menunjang tercapainya sasaran strategis pada tahun 2015 terserap sebesar

Rp. 2.779.814.895,- dari total anggaran yang tersedia sebesar Rp. 2.921.075.000,- dengan kata lain dapat terserap sebesar 95,16%. Dibandingkan dengan serapan pada tahun 2014 sebesar Rp. 2.672.649.020,- dari total anggaran yang tersedia untuk pencapaian sasaran strategis sebesar Rp. 2.867.946.000,- atau sebesar 93,19% terdapat peningkatan serapan anggaran sebesar 1,97%.

BAB IV

PENUTUP

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja

Sekretariat KPID Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja lembaga lain daerah Provinsi Jawa Tengah dan Pergub No. 82 tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 102 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Tengah. Sekretariat KPID dibentuk dengan tujuan sebagai SKPD Pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPID Provinsi Jawa Tengah, sebagai perwujudan pelaksanaan Undang-undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Dengan memperhatikan uraian dan bebrap data tersebut diatas maka dapat dikatakan bahwa Sekretariat KPID Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan kategori baik. Hal tersebut didukung dengan data hasil pengukuran pencapaian sasaran yang dicapai 100%, dengan rincian prosentase per sasaran sebagai berikut:

- Sasaran 1 : Tercapainya isi siaran yang sehat dan bermartabat sesuai dengan norma dan kearifan lokal yang menunjukkan jati diri bangsa yang berdikari dengan capaian sebesar 100%
 - Sasaran 2 : Terwujudnya pelayanan pengaturan infrastruktur bidang penyiaran yang handal sesuai dengan amanat Undang-undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dengan capaian sasaran 100%
 - Sasaran 3 : Meningkatnya peran serta masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan penyiaran yang sehat adil dan bermartabat dengan capaian sebesar 100%
 - Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas dan kapasitas sumber daya bidang penyiaran yang mempunyai basis kompetensi yang mencukupi dengan capaian sasaran 100%
-

B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja Di Masa Datang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Sekretariat KPID Provinsi Jawa Tengah pada masa mendatang antara lain:

1. Perlu dilakukan perbaikan dalam perencanaan agar program dan kegiatan agar dapat secara tepat mencapai sasaran target yang telah ditetapkan.
2. Melakukan koordinasi dan konsultasi secara intensif dan terus menerus dengan berbagai stakeholder terkait bidang penyiaran.
3. Mengoptimalkan kinerja tenaga pemantau isi siaran lembaga penyiaran untuk lebih memberikan hasil pantauan secara cepat dan akurat.
4. Mengoptimalkan peran kelompok masyarakat pemantau isi siaran yang telah terbentuk dalam rangka turut serta pengawasan terhadap isi siaran lembaga penyiaran di Jawa Tengah.

Demikian laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP) Tahun 2015 Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Tengah, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang. Sekian dan terima kasih.

Semarang, Januari 2015

Kepala Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
Provinsi Jawa Tengah

Drs. Agus Heru Aryanto

Pembina

NIP. 19580819 198603 1 019
